



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

- 1. Rahmawati binti H. Abdullah**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon I.
- 2. Umar bin H. Abdullah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Dusun Lagalero, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon II
- 3. Makmun bin H. Abdullah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon III.
- 4. Mulyadi bin H. Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Pemohon IV.
- 5. Ahmad Taufiq, S.Pdi bin H. Abdullah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jln Byangkara RT 08, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut Pemohon V
- 6. Juheria binti H. Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V, berdasarkan surat kuasa Nomor 2/SK/PA.Skg//2017, tertanggal 03 Januari 2017, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat surat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Skg, telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Muhebah binti Lancong** telah menikah pada tahun 1966 dengan almarhum (**H. Abdullah bin Bado**) dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu,

- 1 Labaco bin H. Abdullah. (meninggal)
- 2 Rahmawati binti H. Abdullah.
- 3 Juheria binti H. Abdullah
- 4 Umar bin H. Abdullah.
- 5 Makmun bin H. Abdullah.
- 6 Mulyadi bin H. Abdullah.
- 7 Ahmad Taufiq, S.Pdi bin H. Abdullah.
- 8 Ibecce binti H. Abdullah. (meninggal)

2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah **Muhebah binti Lancong** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah **Muhaebah binti Lancong** demikian pula seterusnya ke atas.

3. Bahwa almarhumah **Muhebah binti Lancong** semasa hidupnya mempunyai tabungan haji yang disetorkan pada tanggal 29 Mei 2012 di Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) An. **Muhebah binti Lancong**.

4. Bahwa almarhumah **Muhebah binti Lancong** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 November 2015. berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/DLT, tanggal 27 Juni 2016 yang

Hal. 2 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



keluarkan oleh Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

5. Bahwa Pemohon dan ahli waris bermaksud mencairkan uang tabungan Haji almarhumah **Muhebah binti Lancong** di Bank BRI Cabang Sengkang yang tertera pada poin 3 namun pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.

6. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon V mencairkan uang tersebut karena Pemohon VI (**Juheria binti H. Abdullah**) adalah saudara kandung Pemohon I sampai V atau ahli waris lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, Pemohon I **Rahmawati binti H. Abdullah**, Pemohon II **Umar bin H. Abdullah**, Pemohon III **Makmun bin H. Abdullah**, Pemohon IV **Mulyadi bin H. Abdullah**, Pemohon V **Ahmad Taufiq, S.Pdi bin H. Abdullah**, dan Pemohon VI **Juheria binti H. Abdullah** adalah ahli waris dari almarhumah **Muhebah binti Lancong**.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan ketua majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



- Silsilah keluarga atas nama H. Abdullah dan Muhebah yang diketahui oleh Kepala Desa Lautang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor 7313070204081193, tanggal 26 September 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhebah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lautang dengan Nomor 474.3/15/DLT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Fotokopi etoran BPIH dari Bank BRI dengan Nomor Porsi 2300175697, tanggal 29 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
- Fotokopi Rekening Tabungan Haji pada Bank BRI Cabang Sengkang, atas nama Muhebah dengan Nomor Rekening 0195-01-009944-5-1, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Rusli bin Laoja, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon mengajukan permohonannya agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Muhebah binti Lancong.
 - Bahwa saksi kenal almarhumah Muhebah adalah mertua saksi dan telah meninggal dunia.
 - Bahwa kedua orang tua Muhebah telah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa Muhebah binti Lancong meninggal pada tanggal 26 Noveber 2016.
 - Bahwa Pemohon bersaudara ada 6 orang yaitu Rahmawati binti H. Abdullah, Umar bin H. Abdullah, Makmun bin H. Abdullah, Mulyadi bin H. Abdullah, Ahmad Taufiq S.Pdi bin H. Abdullah, dan Juheriah binti H. Abdullah (Pemohon).

Hal. 4 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



- Bahwa kesemuanya anak-anak dari almarhumah Muhebah tidak ada yang keluar dari agama Islam.
 - Bahwa Muhebah semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam.
 - Bahwa Muhebah pernah menyetor uang pada Bank BRI Cabang Sengkang Ongkos Naik Haji (ONH).
 - Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengambil tabungan tersebut.
2. Harun bin Latiro, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon mengajukan permohonannya agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Muhebah binti Lancong.
 - Bahwa saksi kenal almarhumah Muhebah adalah mertua saksi dan telah meninggal dunia.
 - Bahwa kedua orang tua Muhebah telah meninggal dunia lebih dahulu.
 - Bahwa Muhebah binti Lancong meninggal pada tanggal 26 Noveber 2016.
 - Bahwa Pemohon bersaudara ada 6 orang yaitu Rahmawati binti H. Abdullah, Umar bin H. Abdullah, Makmun bin H. Abdullah, Mulyadi bin H. Abdullah, Ahmad Taufiq S.Pdi bin H. Abdullah, dan Juheriah binti H. Abdullah (Pemohon).
 - Bahwa kesemuanya anak-anak dari almarhumah Muhebah tidak ada yang keluar dari agama Islam.
 - Bahwa Muhebah semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam.
 - Bahwa Muhebah pernah menyetor uang pada Bank BRI Cabang Sengkang Ongkos Naik Haji (ONH).
 - Bahwa saudara-saudara Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengambil tabungan tersebut.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa kesemuanya adalah anak kandung dari almarhumah Muhebah binti Lancong yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu, sehingga Pemohon bersama saudra-saudaranya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhebah binti Lancong.

Menimbang, bahwa sebelum para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari dari almarhumah Muhebah binti Lancong yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan semua dalil dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1. yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa almarhumah Muhebah dengan para Pemohon terikat hubungan keluarga dengan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P2 membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang meliputi wilayah Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa bukti P3 membuktikan kalau almarhumah Muhebah telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2015.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 membuktikan kalau almarhumah Muhebah telah menyetor pembayaran ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian.

Hal. 6 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa almarhumah Muhebah binti Lancong telah meninggal dunia, dan meninggalkan 6 orang anak.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau ke enam anak tersebut adalah ahli waris dari almarhumah Muhebah binti Lancong.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Muhebah binti Lancong pada Bank BRI Sengkang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Muhebah binti Lancong meninggal dunia pada tahun 2016.
- Bahwa almarhumah Muhebah binti Lancong, semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 8 orang anak namun telah meninggal dunia 2 orang sedangkan yang masih hidup 6 orang anak yakni Pemohon I, II, III, IV, V dan Pemohon VI (Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalil permohonan para Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa di dalam hukum Waris Islam berlaku azas Ijbaari dengan maksud bahwa peralihan hak mewarisi secara otomatis kepada ahli waris hanyalah bermula pada saat Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris yang berhak memperoleh hak mewarisi adalah hanya kerabat dekat yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, sedangkan kerabat yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris karena dia telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum hak mewarisi diperoleh.

Hal. 7 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta tersebut maka orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (almarhumah Muhebah binti Lancong) masih tetap menganut agama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan masih hidup pada saat almarhumah Muhebah binti Lancong meninggal dunia, adalah para Pemohon, demikianlah maksud Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah Muhebah binti Lancong meninggal dunia pada tahun 2016 di Sengkang.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Muhebah binti Lancong adalah :
 - Rahmawati binti H. Abdullah (Pemohon I).
 - Umar bin H. Abdullah (Pemohon II).
 - Makmun bin H. Abdullah (Pemohon III).
 - Mulyadi bin H. Abdullah (Pemohon IV).
 - Ahmad Taufiq, S.Pdi bin H. Abdullah (Pemohon V).
 - Juheria binti H. Abdullah (Pemohon VI)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi. bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK.	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5 000,00
- Meterai	<u>Rp 6 000,00</u>

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Hal. 9 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Hartanto, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Skg.